



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor : 05 / PID.SUS / 2012 / PT.TPK.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : LANTIP JANU WIBOWO, SE Bin M.
PURWOHADIATMODJO ; -----

Tempat Lahir : Purworejo ; -----

Umur/Tgl Lahir : 34 Tahun/1 Januari 1977 ; -----

Jenis Kelamin : laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Desa kalirungu RT.001 RW.002 Kecamatan Bruno
Kabupaten Purworejo ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Pendidikan : S-1 ; -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 08 Juni 2011 ; -----
- 2 Perpanjangan Penyidik, sejak tanggal 09 Juni 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011 ; -----
- 3 Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan 17 Agustus 2011 ; -----

Hal 1 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- 4 Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan 16 September 2011 ; -----
- 5 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2011 sampai dengan 04 Oktober 2011 ; -----
- 6 Perpanjangan Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal 29 September 2011 sampai dengan 28 Oktober 2011 ; -----
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal 29 Oktober 2011 sampai dengan 27 Desember 2011 ; -----
- 8 Perpanjangan Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan 26 Januari 2012 ; -----
- 9 Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan 15 Pebruari 2012 ; -----
- 10 Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 Pebruari 2012 sampai dengan 15 April 2012 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : **TYAS TRI ARSOYO, SH.MH., SUSILO, SH. dan ANGGORO SUNUTOMO, SH.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 57/Pid/K.KH/2012/PN.Smg tertanggal 06 Februari 2012 ; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang tersebut :

Hal 2 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Januari 2012 Nomor: 65/Pid.Sus/2011/PN-Tipikor Smg. dalam perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan No.Reg.Perk : PDS-03/PREJO/09/2011 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADIATMODJO sewaktu menjabat Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo pada kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Komplek Perkantoran Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa sejak tahun 2007 Pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dengan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Hal 3 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



(APBN) sebesar 80% (delapan puluh persen) dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo sebesar 20% (dua puluh persen) sebagai dana pendamping ; -----

- Bahwa tujuan umum dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan ; -----
- Bahwa untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tahun 2008 dan tahun 2009, Bupati Purworejo telah menetapkan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dengan susunan pengurus sebagai berikut : -----

Ketua : LANTIP JANU WIBOWO, SE. ; -----

Sekretaris : Handrianus Fendy P, S.Kom. ; -----

Bendahara : Ari Setyowati, SE.-----

- Bahwa kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tahun 2008 dan tahun 2009 diantaranya adalah Penyaluran dana Perguliran dengan tahapan/ mekanisme sebagai berikut : -----

1. Kelompok membuat usulan dalam bentuk proposal yang disetujui oleh Kepala Desa dan mengajukan proposal tersebut kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) ; -----
2. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat ini kelompok, riwayat pinjaman

Hal 4 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



kelompok pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK), rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi ; -----

3. Tim Verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan, hasilnya disampaikan kepada Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) ; -----

4. Keputusan pendanaan dilakukan oleh Tim yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) ; -----

5. Apabila pengajuan pinjaman tersebut dapat disetujui barulah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dapat menyalurkan dana perguliran kepada kelompok dan dibuat Surat Perjanjian Kredit ; -----

6. Pengembalian dilakukan dengan cara diangsur dari pemanfaat atau peminjam dihimpun oleh Ketua Kelompok / Koordinator kemudian oleh Ketua Kelompok / Koordinator disetorkan ke Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ; -----

7. Unit Pengelola Kegiatan UPK dalam menjalankan kegiatannya wajib memiliki standar prosedur organisasi yang memuat tentang pengelolaan perguliran, channelling program, pembinaan kelompok, penanganan pinjaman bermasalah dan sebagainya ; -----

- Bahwa pada tahun 2008 dan tahun 2009, Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADIATMODJO Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bruno telah memberikan pinjaman dana perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan kepada 12 (dua belas) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sejumlah Rp. 209.000.000,- (dua ratus

Hal 5 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



sembilan juta rupiah) secara fiktif atau setidaknya tidak sesuai dengan tahapan/mechanisme antara lain : -----

1. Penyaluran pinjaman tidak dilengkapi/didukung dengan proposal pengajuan kredit ; -----
2. Tidak dilakukan verifikasi proposal oleh Tim Verifikasi ; -----
3. Tidak ada persetujuan dari Musyawarah Antar Desa (MAD) ; -----
3. Kredit tidak didukung dengan perjanjian kredit ; -----
4. Pembagian uang pinjaman tidak didukung dengan data distribusi realisasi pinjaman kepada masing-masing anggota kelompok ; -----
5. Nama-nama peminjam ternyata tidak ada ; -----
- Bahwa 12 (dua belas) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sejumlah Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) secara fiktif atau setidaknya tidak sesuai dengan tahapan/mechanisme adalah sebagai berikut : -----

NO.	KELOMPOK DESA	/	ALOKASI PINJAMAN (Rp.)	REALISASI PINJAMAN	KOORDINATOR / PENERIMA
1	2		3	4	
1.	UEP Durian (Somoeter)		25.000.000	24-Des-2008	Yahya.
2.	Durian Baru		5.000.000	01-Jan-2009	Yahya.
3.	Durian (Somoeter)	3a	15.000.000	24-Juni-2009	Yahya.
4.	Berjanjen Somodadi		10.000.000	12-Agust-2009	Yahya.
5.	Durian (Somoeter)	4a	27.000.000	25-Agust-2009	Yahya.
6.	Durian (Somoeter)	5	12.000.000	16-Sept-2009	Yahya.
7.	SPP Durian (Somoeter)	6	33.000.000	01-Juni-2009	Yahya.
8.	Durian (Somoeter)	10	17.000.000	23-Juni-2009	Yahya.

Hal 6 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



9.	UP2K (Somoleter)	8	15.000.000	24-Juli-2009	Basiyo.
10.	UP2K (Somoleter)		22.000.000	10-Agust-2009	Basiyo.
11.	Arisan (Somoleter)		15.500.000	26-Agust-2009	Yahya.
12.	UP2K (Somoleter)	7	12.500.000	04-Sept-2009	Basiyo.

- Bahwa ternyata pinjaman sejumlah Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) oleh Koordinator yaitu Yahya dan Basiyo dengan persetujuan atau sepengetahuan Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADIATMODJO tidak diserahkan kepada anggota kelompok yang tercantum dalam usulan pinjaman melainkan dialihkan kepada orang lain yang tidak tercantum dalam usulan pinjaman ; -----
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya supaya tidak diketahui oleh Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK), pinjaman sejumlah Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) oleh Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADIATMODJO, Yahya dan Basiyo telah direalisasikan penyelesaian pokok pinjaman sebesar Rp. 96.662.000,- (sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) ; -----
- Bahwa selain mencairkan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) secara fiktif atau setidaknya tidak sesuai dengan tahapan/mekanisme tersebut, Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADIATMODJO juga telah menerima angsuran pinjaman dari 3 (tiga) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sejumlah Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa diberikan tanda terima dengan rincian sebagai berikut : -----
 1. Kelompok Mandiri (Brunorejo) sebesar Rp. 925.000,- ; -----
 2. Kelompok Brojowisnu 3 (Brunorejo) sebesar Rp. 1.250.000,- ; -----

Hal 7 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



3. Kelompok Brojowisnu 5 (Brunorejo) sebesar Rp. 1.050.000,- ; -----

- Bahwa Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADIATMODJO setelah menerima angsuran dari 3 (tiga) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sejumlah Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut tidak disetor ke Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk digulirkan lagi kepada kelompok yang membutuhkan/mengajukan pinjaman melainkan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ; -----

- Perbuatan terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADIATMOJO tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

1. Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/393.1/2008 tanggal 11 Agustus 2008 dan No.188.4/122.1/2009 tanggal 1 Maret 2009 tentang Penetapan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) serta Penetapan Pengurus UPK sebagai Pengelola Dana Urusan Bersama (DUB) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Penetapan Lokasi dan Alokasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Purworejo Tahun 2008, salah satu tugas Pengurus UPK adalah “membuat Laporan Administrasi dan Pelaporan pengelolaan dana bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala”. -----

2. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008 dan 2009 yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) (TK PNPM Mandiri Perdesaan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia yang antara lain mengatur : -----

- Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. huruf b angka 6 tentang Ketentuan Pendanaan disebutkan “Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok” ;

Hal 8 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. huruf c tentang Tahapan Pengelolaan diantaranya disebutkan :
 - Unit Pengelola Kegiatan (UPK) melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat ini kelompok, riwayat pinjaman kelompok pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK), rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi ; -----
 - Tim Verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan, hasilnya disampaikan kepada Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) ; -----
 - Keputusan pendanaan dilakukan oleh Tim yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) ; -----
 - Penjelasan XI Penataan Kelembagaan angka 11.4.2.b disebutkan “UPK dalam menjalankan kegiatannya wajib memiliki standar prosedur organisasi yang memuat tentang pengelolaan perguliran, channelling program, pembinaan kelompok, penanganan pinjaman bermasalah dan sebagainya” ; -----
- Perbuatan Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADIATMODJO berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 212.225.000,- (dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, dengan perincian sebagai berikut : -----

Hal 9 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



1. Pemberian Pinjaman kepada Kelompok Fiktif, yang dilakukan oleh Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bruno, sebanyak 12 (dua belas) Kelompok dengan nilai sebesar Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) ; -----
2. Penerimaan angsuran Pinjaman dari Anggota/Kelompok (Peminjam), yang tidak disetorkan ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bruno, sebanyak 3 (tiga) Kelompok dengan nilai sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADIATMODJO tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

SUBSIDIAR : -----

Bahwa Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADIATMODJO selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo pada kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Komplek Perkantoran Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya**

Hal 10 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa sejak tahun 2007 Pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dengan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 80% (delapan puluh persen) dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo sebesar 20% (dua puluh persen) sebagai dana pendamping ; -----
- Bahwa tujuan umum dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan ; -----
- Bahwa untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tahun 2008 dan tahun 2009, Bupati Purworejo telah menetapkan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan untuk menjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran dengan susunan pengurus sebagai berikut : -----

Ketua : LANTIP JANU WIBOWO, SE. ; -----

Sekretaris : Handrianus Fendy P, S.Kom. ; -----

Bendahara : Ari Setyowati, SE. -----

- Bahwa kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tahun 2008 dan tahun

Hal 11 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



2009 diantaranya adalah Penyaluran dana Perguliran dengan tahapan/ mekanisme sebagai berikut :

1. Kelompok membuat usulan dalam bentuk proposal yang disetujui oleh Kepala Desa dan mengajukan proposal tersebut kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) ; -----
2. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat ini kelompok, riwayat pinjaman kelompok pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK), rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi; -----
3. Tim Verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan, hasilnya disampaikan kepada Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) ; -----
4. Keputusan pendanaan dilakukan oleh Tim yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) ; -----
5. Apabila pengajuan pinjaman tersebut dapat disetujui barulah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dapat menyalurkan dana perguliran kepada kelompok dan dibuat Surat Perjanjian Kredit ; -----
6. Pengembalian dilakukan dengan cara diangsur dari pemanfaat atau peminjam dihimpun oleh Ketua Kelompok / Koordinator kemudian oleh Ketua Kelompok / Koordinator disetorkan ke Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ; -----

Hal 12 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



7. Unit Pengelola Kegiatan UPK dalam menjalankan kegiatannya wajib memiliki standar prosedur organisasi yang memuat tentang pengelolaan perguliran, channelling program, pembinaan kelompok, penanganan pinjaman bermasalah dan sebagainya ; -----

- Bahwa pada tahun 2008 dan tahun 2009, Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADIATMODJO Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bruno untuk menjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran telah memberikan pinjaman dana perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan kepada 12 (dua belas) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sejumlah Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) secara fiktif atau setidaknya tidak sesuai dengan tahapan/ mekanisme antara lain : -----

1. Penyaluran pinjaman tidak dilengkapi/didukung dengan proposal pengajuan kredit ; -----
 2. Tidak dilakukan verifikasi proposal oleh Tim Verifikasi ; -----
 3. Tidak ada persetujuan dari Musyawarah Antar Desa (MAD) ; -----
 3. Kredit tidak didukung dengan perjanjian kredit ; -----
 4. Pembagian uang pinjaman tidak didukung dengan data distribusi realisasi pinjaman kepada masing-masing anggota kelompok ; -----
 5. Nama-nama peminjam ternyata tidak ada ; -----
- Bahwa 12 (dua belas) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sejumlah Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) secara fiktif atau setidaknya tidak sesuai dengan tahapan/mekanisme adalah sebagai berikut : -----

NO.	KELOMPOK DESA	/ ALOKASI PINJAMAN (Rp.)	REALISASI PINJAMAN	KOORDINATOR / PENERIMA
-----	------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------------

Hal 13 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



1	2	3	4	
1.	UEP Durian (Somoleter)	25.000.000	24-Des-2008	Yahya.
2.	Durian Baru (Somoleter)	5.000.000	01-Jan-2009	Yahya.
3.	Durian 3a (Somoleter)	15.000.000	24-Juni-2009	Yahya.
4.	Berjanjen Somodadi	10.000.000	12-Agust-2009	Yahya.
5.	Durian 4a (Somoleter)	27.000.000	25-Agust-2009	Yahya.
6.	Durian 5 (Somoleter)	12.000.000	16-Sept-2009	Yahya.
7.	SPP Durian 6 (Somoleter)	33.000.000	01-Juni-2009	Yahya.
8.	Durian 10 (Somoleter)	17.000.000	23-Juni-2009	Yahya.
9.	UP2K 8 (Somoleter)	15.000.000	24-Juli-2009	Basiyo.
10.	UP2K (Somoleter)	22.000.000	10-Agust-2009	Basiyo.
11.	Arisan (Somoleter)	15.500.000	26-Agust-2009	Yahya.
12.	UP2K 7 (Somoleter)	12.500.000	04-Sept-2009	Basiyo.

- Bahwa ternyata pinjaman sejumlah Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) oleh Koordinator yaitu Yahya dan Basiyo dengan persetujuan atau sepengetahuan Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADIATMODJO tidak diserahkan kepada anggota kelompok yang tercantum dalam usulan pinjaman melainkan dialihkan kepada orang lain yang tidak tercantum dalam usulan pinjaman ; -----
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya supaya tidak diketahui oleh Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK), pinjaman sejumlah Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) oleh Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADIATMODJO, Yahya dan Basiyo telah

Hal 14 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



direalisasikan penyelesaian pokok pinjaman sebesar Rp. 96.662.000,- (sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) ; -----

- Bahwa selain mencairkan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) secara fiktif atau setidaknya tidak sesuai dengan tahapan/ mekanisme tersebut, Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADIATMODJO juga telah menerima angsuran pinjaman dari 3 (tiga) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sejumlah Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa diberikan tanda terima dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Kelompok Mandiri (Brunorejo) sebesar Rp. 925.000,-
2. Kelompok Brojowisnu 3 (Brunorejo) sebesar Rp. 1.250.000,-
3. Kelompok Brojowisnu 5 (Brunorejo) sebesar Rp. 1.050.000,-

- Bahwa Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADIATMODJO setelah menerima angsuran dari 3 (tiga) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sejumlah Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut tidak disetor ke Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk digulirkan lagi kepada kelompok yang membutuhkan/ mengajukan pinjaman melainkan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ; -----

- Perbuatan terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADIATMODJO tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

1. Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/393.1/2008 tanggal 11 Agustus 2008 dan No.188.4/122.1/2009 tanggal 1 Maret 2009 tentang Penetapan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) serta Penetapan Pengurus UPK sebagai Pengelola Dana Urusan Bersama (DUB) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Penetapan Lokasi dan Alokasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Purworejo Tahun 2008, salah satu tugas Pengurus UPK adalah “membuat

Hal 15 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Laporan Administrasi dan Pelaporan pengelolaan dana bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala” ; -----

2. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008 dan 2009 yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) (TK PNPM Mandiri Perdesaan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia yang antara lain mengatur : -----

- Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. huruf b angka 6 tentang Ketentuan Pendanaan disebutkan “Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok” ; -----
- Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. huruf c tentang Tahapan Pengelolaan diantaranya disebutkan : -----

- Unit Pengelola Kegiatan (UPK) melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat ini kelompok, riwayat pinjaman kelompok pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK), rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi ; -----
- Tim Verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan, hasilnya disampaikan kepada Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) ; -----

Hal 16 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- Keputusan pendanaan dilakukan oleh Tim yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa (MAD) atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) ; -----
- Penjelasan XI Penataan Kelembagaan angka 11.4.2.b disebutkan “UPK dalam menjalankan kegiatannya wajib memiliki standar prosedur organisasi yang memuat tentang pengelolaan perguliran, channelling program, pembinaan kelompok, penanganan pinjaman bermasalah dan sebagainya” ; -----
 - Perbuatan Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADIATMODJO berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 212.225.000,- (dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, dengan perincian sebagai berikut : -----
 1. Pemberian Pinjaman kepada Kelompok Fiktif, yang dilakukan oleh Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bruno, sebanyak 12 (dua belas) Kelompok dengan nilai sebesar Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) ; -----
 2. Penerimaan angsuran Pinjaman dari Anggota/Kelompok (Peminjam), yang tidak disetorkan ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bruno, sebanyak 3 (tiga) Kelompok dengan nilai sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE. bin M. PURWOHADIATMODJO tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Hal 17 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2011 No. NO REG. PERKARA : PDS-03/PREJO/09/2011 terdakwa dituntut ; -----

- 1 Menyatakan Terdakwa Lantif Janu Wibowo Bin M.Purwohadiatmodjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primer ; -----
- 2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut ; -----
- 3 Menyatakan Terdakwa Lantif Janu WSibowo Bin Patmohadiatmodjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 Tentang zpemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsider ; -----
- 4 Menjatuhkan pidana terhadapmTerdakwa Lantif Janu Wibowo Bin Padmohadiatmodjo berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
- 5 Membayar uang Pengganti sebesar Rp.3.225.000,-(tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Negara dalam hal ini PNPM MMandiri Perdesaan Kecamatan Bruno,dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan

Hal 18 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----

6 Menyatakan barang bukti berupa : -----

1). Pinjaman kredit Rp. 5.000.000,00 kelompok Peminjam SPP / Brojowisnu 5

Brunorejo dengan kelengkapan administrasi berupa : -----

- Satu lembar kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP / Brojowisnu 5 Brunorejo Ketua kelompok Mba Ani , tanggal pencairan 3/12/08, jumlah kredit Rp. 5.000.000,- ; -----

2). Peminjam kredit Rp. 13.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/Mandiri

Brunorejo dengan kelengkapan administrasi berupa : -----

- Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP/Mandiri Brunorejo Ketua Kelompok MAHFUDI / Brunorejo, tanggal pencairan 7/7/08 , jumlah kredit Rp. 13.000.000,00 ; -----

3). Pinjaman kredit Rp. 15.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/Brojowisnu 3,

dengan kelengkapan administrasi berupa : -----

- Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP/Brojowisnu 3 Ketua Kelompok Mba ani , tanggal pencairan 24/11/08 jumlah kredit Rp. 15.000.000,00 ; -----
- Satu bendel Surat Perjanjian Kredit atas nama pihak pertama LANTIP JANU WIBOWO, SE pihak kedua ANIYATUN dan MISKIYAH ; -----

4). Pinjaman kredit Rp. 12.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/UP2K VII

Somoleter, dengan kelengkapan administrasi berupa : -----

- Satu lembar duplikat slip penarikan tanggal 4 September 2009 Rp. 10.000.000,00 atas nama SPP UPK Kecamatan Bruno ; -----

Hal 19 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- Satu lembar kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP/UP 2K VII
Somoleter Ketua Kelompok JUMIATI, tanggal penciran 4/09/09 ,
jumlah kredit Rp. 12.000.000,00 ; -----
 - Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok UP2K 7 Desa
Somoleter Ketua JUMIATI dan diketahui SUKINO Sekdes
Somoleter ; -----
- 5). Pinjaman kredit Rp. 33.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/Durian 6
Somoleter, dengan kelengkapan administrasi berupa : -----
- Satu lembar duplikat slip penarikan tanggal 1 Juni 2009 Rp.
5.000.000,00 atas nama SPP UPK kecamatan Bruno ; -----
 - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP / Durian 6
Somoleter Ketua Kelompok MAD ROIS /YAHYA , tanggal
penarikan 1/06/09 , jumlah kredit Rp. 33.000.000,00 ; -----
 - Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok Durian 6 Desa
Somoleter Ketua MAD ROIS dan diketuai SUKINO Sekdes
Somoleter ; -----
- 6). Pinjaman kredit Rp. 17.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/Durian 10
Somoleter, dengan kelengkapan administrasi berupa : -----
- Satu buah buku tabungan Simpedes BRI No. Seri 9677753 Cabang /
BRI Unit Bruno ; -----
 - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP /Durian 10
Somoleter Ketua Kelompok JUDIYAH , tanggal pencairan 23/06/09
, jumlah kredit Rp. 17.000.000,00 ; -----
 - Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok Durian 10 Desa
Somoleter Ketua JUDIYAH dan diketahui SUKINO Sekdes
Somoleter ; -----

Hal 20 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



7). Pinjaman kredit Rp. 15.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/UP2K 8

Somoleter, dengan kelengkapan administrasi berupa: -----

- Satu lembar duplikat slip penarikan tanggal 24-27-2009 Rp. 32.000.000,00 atas nama SPP UPK Kecamatan Bruno ; -----
- Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP/UP2K 8 Somoleter Ketua Kelompok BASIO , tanggal pencairan 24/7/09 , jumlah kredit Rp. 15.000.000,00 ; -----
- Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok UP2K 8 Desa Somoleter Ketua JUMIYATI diketahi SUKINO Sekdes Somoleter ;
- Satu perjanjian kredit pihak pertama LANTIP JANU WIBOWO, SE pihak kedua JUMIYATI dan AMINI ; -----

8). Pinjaman kredit Rp. 22.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/UP2K

Somoleter, dengan kelengkapan administrasi berupa : -----

- Satu lembar duplikat slip penarikan tanggal 10-08-2009 Rp. 22.000.000,00 atas nama SPP UPK Kecamatan Bruno ; -----
- Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP/UP2K Somoleter Ketua Kelompok BASIO , tanggal pencairan 10/08/09 , jumlah kredit Rp. 22.000.000,00 ; -----
- Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok UP2K Desa Somoleter Ketua JUMIYATI diketahi SUKINO Sekdes Somoleter;
- Berita Acara Verifikasi tanggal 4 Agustus 2009 kelompok UP2K (Somoleter) , Yasinan Ketepeng I (Blimbing), Yasinan Ketepeng II (Blimbing) ; -----
- Surat Perjanjian kredit pihak pertama LANTIP JANU WIBOWO, SE pihak kedua JUMIYATI dan AMINI ; -----

9). Pinjaman kredit Rp. 15.000.000,00 Kelompok UEP / Durian 3 A

Somoleter dengan kelengkapan administrasi berupa : -----

Hal 21 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam UEP / Durian 3 A somoleter Ketua Kelompok YAHYA, tanggal pencairan 24/06/09, jumlah kredit Rp. 15.000.000,00 ; -----
 - Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok Durian III A Desa Somoleter Ketua MUNTASIR diketahui SUKINO Sekdes Somoleter ; -----
 - Berita Acara Verifikasi tanggal 22 Juni 2009 kelompok pengajian 2a (Brunoari), SIDO MAJU (Plipiran) dan Durian 3a (Somoleter);----
- 10). Pinjaman kredit Rp. 27.000.000,00 Kelompok Peminjam UEP/ Durian 4a Somoleter dengan kelengkapan administrasi berupa : -----
- Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam UEP/Durian 4a Somoleter Ketua Kelompok MAD ROIS, tanggal pencairan 25/08/09, jumlah kredit Rp. 27.000.000,00 ; -----
 - Satu bendel Proposal Perguliran UEP Kelompok Durian (4) Desa somoleter Ketua Kelompok MAD ROIS diketahui SUKINO Sekdes Somoleter ; -----
- 11). Pinjaman kredit Rp. 10.000.000,00 Kelompok Peminjam UEP / berjanjen Somodadi Somoleter , dengan kelengkapan administrasi berupa : -----
- Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam UEP/Berjanjen Somodadi Somoleter Ketua Kelompok MAD ROIS, tanggal pencairan 12/08/09, jumlah kredit Rp. 10.000.000,00 ; -----
 - Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok Berjanjen Somodadi Desa Somoleter ketua Kelompok MAD ROIS ; -----
- 12). Peminjam kredit Rp. 12.000.000,00 Kelompok SPP/ Durian 5 Somoleter, dengan kelengkapan administrasi berupa : -----

Hal 22 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP / Durian 5 Somoleter Ketua Kelompok MAD ROIS, tanggal pencairan 16/09/09, jumlah kredit Rp. 12.000.000,00 ; -----
- Satu bendel Proposal Perguliran UEP Kelompok DURIAN 5 Desa Somodadi Ketua Kelompok MAD ROIS ; -----

13). Satu buah Buku tabungan Simpedes BRI Unit bruno Kutoarjo No. Rekening 6755-01-001848-53-1 atas nama SPP UPK Kecamatan Bruno ; -----

14). Satu buah Buku tabungan Simpedes BRI Unit Bruno No.Seri 9676886 ; ----

15). Satu buah Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Bruno Kutoarjo No. Rekening 6755-01-001863-53-1 atas nama Usaha Ekonomi Produktif Kecamatan Bruno ; -----

16). Satu buah Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Bruno No.seri 5515113; ----

17). Satu buah Buku KAS SPP 2007/2008 ; -----

18). Satu buah buku KAS SPP ; -----

19). Satu buah buku KAS SPP 2010/2011 ; -----

20). Satu buah buku BANK SPP II 2007/2011 ; -----

21). Satu buah buku II KAS HARIAN UEP 2006/2008 ; -----

22). Satu buah buku KAS HARIAN UEP 2008/2011 ; -----

23). Satu buah buku BANK UEP 2006/2009 ; -----

24). Satu buah buku BANK UEO 2009/2011 ; -----

25). Buku MAD Khusus II UPK Kecamatan Bruno ; -----

26). Satu lembar kertas catatan / tulisan 25 Agustus 2009 , diantaranya tercatat/ tertulis : -----

- I. Urea 2a Rp. 3.450.000,00 ; -----
- II. Ysn 6 Rp. 2.300.000,00 ; -----
- III. Durian 9 Rp. 8.457.000,00 ; -----
- Realisasi Durian 4 Rp. 27.000.000,00 ; -----

Hal 23 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



27). Satu lembar kertas catatan/tulisan 15 Maret 2010, diantaranya tercatat/tertulis

: -----

- BANDINGATUN setor Rp. 3.450.000,00 ; -----
- Cair ke tani sukomaju min 30 jt, nek ada 35, nek belum ada pesen
buat hari rabu ; -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti perkara lain
perkara an. Basiyo dan Yahya) ; -----

7 Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara
sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut,
Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO bin
PADMOHADIATMODJO tersebut telah terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI “ ; -----
- 2 Memidana Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO, SE bin
PADMOHADIATMODJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama
1(satu) tahun dan 6(enam) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,-
(Lima puluh juta rupiah) , yang apabila tidak dibayar diganti dengan
pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
- 3 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LANTIP JANU WIBOWO Bin
PADMOHADIATMODJO untuk membayar uang pengganti sebesar
Rp.3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan
ketentuan apa bila dalam waktu satu bulan sejak putusan perkara ini
berkekuatan hukum tetap Terdakwa belum membayarnya maka harta
benda milik Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang
pengganti tersebut, dan jika ternyata tidak memiliki harta benda yang

Hal 24 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan ; -----

4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

5 Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ; ----

6 Menetapkan bahwa barang bukti : -----

1 Pinjaman kredit Rp. 5.000.000,00 kelompok Peminjam SPP /Brojowisnu 5 Brunorejo dengan kelengkapan administrasi berupa :

- Satu lembar kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP / Brojowisnu 5 Brunorejo Ketua kelompok Mba Ani , tanggal pencairan 3/12/08, jumlah kredit Rp. 5.000.000,- ; -----

2). Peminjam kredit Rp. 13.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/Mandiri Brunorejo dengan kelengkapan administrasi berupa : -----

- Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP/Mandiri Brunorejo Ketua Kelompok MAHFUDI / Brunorejo, tanggal pencairan 7/7/08 , jumlah kredit Rp. 13.000.000,00 ; -----

3). Pinjaman kredit Rp. 15.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/Brojowisnu 3, dengan kelengkapan administrasi berupa : -----

- Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP/Brojowisnu 3 Ketua Kelompok Mba ani , tanggal pencairan 24/11/08 jumlah kredit Rp. 15.000.000,00 ; -----
- Satu bendel Surat Perjanjian Kredit atas nama pihak pertama LANTIP JANU WIBOWO, SE pihak kedua ANIYATUN dan MISKIYAH ; -----

Hal 25 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4). Pinjaman kredit Rp. 12.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/UP2K VII

Somoleter, dengan kelengkapan administrasi berupa : -----

- Satu lembar duplikat slip penarikan tanggal 4 September 2009 Rp. 10.000.000,00 atas nama SPP UPK Kecamatan Bruno ; -----
- Satu lembar kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP/UP 2K VII Somoleter Ketua Kelompok JUMIATI, tanggal penciran 4/09/09 , jumlah kredit Rp. 12.000.000,00 ; -----
- Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok UP2K 7 Desa Somoleter Ketua JUMIATI dan diketahui SUKINO Sekdes Somoleter ; -----

5). Pinjaman kredit Rp. 33.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/Durian 6

Somoleter, dengan kelengkapan administrasi berupa : -----

- Satu lembar duplikat slip penarikan tanggal 1 Juni 2009 Rp. 5.000.000,00 atas nama SPP UPK kecamatan Bruno ; -----
- Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP / Durian 6 Somoleter Ketua Kelompok MAD ROIS / YAHYA, tanggal penarikan 1/06/09 , jumlah kredit Rp. 33.000.000,00 ; -----
- Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok Durian 6 Desa Somoleter Ketua MAD ROIS dan diketuai SUKINO Sekdes Somoleter ; -----

6). Pinjaman kredit Rp. 17.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/Durian 10

Somoleter, dengan kelengkapan administrasi berupa : -----

- Satu buah buku tabungan Simpedes BRI No. Seri 9677753 Cabang / BRI Unit Bruno ; -----
- Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP /Durian 10 Somoleter Ketua Kelompok JUDIYAH , tanggal pencairan 23/06/09 , jumlah kredit Rp. 17.000.000,00 ; -----

Hal 26 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok Durian 10 Desa Somoleter Ketua JUDIYAH dan diketahui SUKINO Sekdes Somoleter ; -----

7). Pinjaman kredit Rp. 15.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/UP2K 8 Somoleter, dengan kelengkapan administrasi berupa : -----

- Satu lembar duplikat slip penarikan tanggal 24-27-2009 Rp. 32.000.000,00 atas nama SPP UPK Kecamatan Bruno ; -----
- Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP/UP2K 8 Somoleter Ketua Kelompok BASIO , tanggal pencairan 24/7/09 , jumlah kredit Rp. 15.000.000,00 ; -----
- Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok UP2K 8 Desa Somoleter Ketua JUMIYATI diketahui SUKINO Sekdes Somoleter;
- Satu perjanjian kredit pihak pertama LANTIP JANU WIBOWO, SE pihak kedua JUMIYATI dan AMINI ; -----

8). Pinjaman kredit Rp. 22.000.000,00 Kelompok Peminjam SPP/UP2K Somoleter, dengan kelengkapan administrasi berupa : -----

- Satu lembar duplikat slip penarikan tanggal 10-08-2009 Rp. 22.000.000,00 atas nama SPP UPK Kecamatan Bruno ; -----
- Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP/UP2K Somoleter Ketua Kelompok BASIO , tanggal pencairan 10/08/09 , jumlah kredit Rp. 22.000.000,00 ; -----
- Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok UP2K Desa Somoleter Ketua JUMIYATI diketahui SUKINO Sekdes Somoleter ; -----
- Berita Acara Verifikasi tanggal 4 Agustus 2009 kelompok UP2K (Somoleter) , Yasinan Ketepeng I (Blimbing), Yasinan Ketepeng II (Blimbing) ; -----

Hal 27 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



- Surat Perjanjian kredit pihak pertama LANTIP JANU WIBOWO, SE
pihak kedua JUMIYATI dan AMINI ; -----
- 9). Pinjaman kredit Rp. 15.000.000,00 Kelompok UEP / Durian 3 A
Somoleter dengan kelengkapan administrasi berupa : -----
 - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam UEP / Durian 3 A
somoleter Ketua Kelompok YAHYA, tanggal pencairan 24/06/09,
jumlah kredit Rp. 15.000.000,00 ; -----
 - Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok Durian III A Desa
Somoleter Ketua MUNTASIR diketahui SUKINO Sekdes Somoleter
; -----
 - Berita Acara Verifikasi tanggal 22 Juni 2009 kelompok pengajian 2a
(Brunoari), SIDO MAJU (Plipiran) dan Durian 3a (Somoleter) ; ---
- 10). Pinjaman kredit Rp. 27.000.000,00 Kelompok Peminjam UEP/ Durian 4a
Somoleter dengan kelengkapan administrasi berupa : -----
 - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam UEP/Durian 4a
Somoleter Ketua Kelompok MAD ROIS, tanggal pencairan
25/08/09, jumlah kredit Rp. 27.000.000,00 ; -----
 - Satu bendel Proposal Perguliran UEP Kelompok Durian (4) Desa
somoleter Ketua Kelompok MAD ROIS diketahui SUKINO Sekdes
Somoleter ; -----
- 11). Pinjaman kredit Rp. 10.000.000,00 Kelompok Peminjam UEP / berjanjen
Somodadi Somoleter , dengan kelengkapan administrasi berupa : -----
 - Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam UEP/Berjanjen
Somodadi Somoleter Ketua Kelompok MAD ROIS, tanggal
pencairan 12/08/09, jumlah kredit Rp. 10.000.000,00 ; -----
 - Satu bendel Proposal Perguliran SPP Kelompok Berjanjen Somodadi
Desa Somoleter ketua Kelompok MAD ROIS ; -----

Hal 28 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



12). Peminjam kredit Rp. 12.000.000,00 Kelompok SPP/ Durian 5 Somoleter,
dengan kelengkapan administrasi berupa : -----

- Satu lembar Kartu Kredit Kelompok Peminjam SPP / Durian 5 Somoleter Ketua Kelompok MAD ROIS, tanggal pencairan 16/09/09, jumlah kredit Rp. 12.000.000,00 ; -----
- Satu bendel Proposal Perguliran UEP Kelompok DURIAN 5 Desa Somodadi Ketua Kelompok MAD ROIS ; -----

13). Satu buah Buku tabungan Simpedes BRI Unit Bruno Kutoarjo No. Rekening 6755-01-001848-53-1 atas nama SPP UPK Kecamatan Bruno ; -----

14). Satu buah Buku tabungan Simpedes BRI Unit Bruno No.Seri 9676886 ; ----

15). Satu buah Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Bruno Kutoarjo No. Rekening 6755-01-001863-53-1 atas nama Usaha Ekonomi Produktif Kecamatan Bruno ; -----

16). Satu buah Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Bruno No.seri 5515113 ; ----

17). Satu buah Buku KAS SPP 2007/2008 ; -----

18). Satu buah buku KAS SPP ; -----

19). Satu buah buku KAS SPP 2010/2011 ; -----

20). Satu buah buku BANK SPP II 2007/2011 ; -----

21). Satu buah buku II KAS HARIAN UEP 2006/2008 ; -----

22). Satu buah buku KAS HARIAN UEP 2008/2011 ; -----

23). Satu buah buku BANK UEP 2006/2009 ; -----

24). Satu buah buku BANK UEO 2009/2011 ; -----

25). Buku MAD Khusus II UPK Kecamatan Bruno ; -----

26). Satu lembar kertas catatan / tulisan 25 Agustus 2009 , diantaranya tercatat/
tertulis : -----

- I. Urea 2a Rp. 3.450.000,00 ; -----
- II. Ysn 6 Rp. 2.300.000,00 ; -----

Hal 29 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



•III. Durian 9 Rp. 8.457.000,00 ; -----

•Realisasi Durian 4 Rp. 27.000.000,00 ; -----

27). Satu lembar kertas catatan/tulisan 15 Maret 2010, diantaranya tercatat/
tertulis : -----

•BANDINGATUN setor Rp. 3.450.000,00 ; -----

•Cair ke tani sukomaju min 30 jt, nek ada 35, nek belum ada pesen buat
hari rabu ; -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti perkara lain
perkara an. Basiyo dan Yahya) ; -----

7 Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah
mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan TIPIKOR
Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Januari 2012 sebagaimana ternyata
dari akta permintaan banding nomor : 5/Banding/Akta.Pid/2012/PN.Tipikor Smg.
Jo 65/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor. Smg. dan permintaan banding tersebut telah
diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari
2012 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori
Banding tertanggal 25 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Januari 2012, dan memori
banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada
tanggal 30 Januari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra
Memori Banding tertanggal 6 Pebruari 2012 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal -- , dan memori

Hal 30 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Pebruari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tipikor Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Pebruari 2012 ; --

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penutut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa ancaman hukuman terhadap pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 adalah dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun ; -----
- 2 Bahwa hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan secara obyektif yaitu akibat dari perbuatan terdakwa menjadikan program pemerintah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat miskin tidak tercapai secara maksimal, disamping itu juga perbuatan terdakwa menimbulkan sanksi kepada Desa Somoleter tidak akan mendapatkan bantuan pembangunan (fisik) karena ada dana bergulir yang tidak diangsur lunas (macet) ; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Hal 31 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



1 Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

2 menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Semarang Nomor : 65/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor Smg yang
telah diputus pada tanggal 12 Januari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Semarang terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Semarang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis
Hakim tingkat pertama yang terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan
Subsidaair, dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Primair dan Subsidaair mempunyai unsur-
unsur yang tidak sejenis dan sejiwa, maka oleh karena itu dakwaan Jaksa Penuntut
Umum dianggap sebagai dakwaan Alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta
hukum maka dakwaan yang paling tepat dipertimbangkan adalah dakwaan dalam
Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah
dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang dipertimbangkan
Majelis Hakim Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan
seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan
Negeri Semarang, tanggal 10 Januari 2012, nomor : 65/Pid.Sus/2011/PN-Tipikor
Smg., serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, dengan mengambil alih
pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan menguatkan putusan

Hal 32 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 10 Januari 2012, nomor :
65/Pid.Sus/2011/PN-Tipikor Smg. yang dimohonkan banding ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan pemaaf atau
pembenar untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, oleh karena Majelis
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang
memandang perlu memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya
dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal-pasal yang terdapat dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan Undang-undang Nomor 46
Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta pasal-pasal lain dari
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan
Negeri Purworejo ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang,
tanggal 10 Januari 2012, nomor : 65/Pid.Sus/2011/PN-Tipikor Smg.
yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, pada

Hal 33 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.



hari : **RABU**, tanggal **07 Maret 2012**, oleh **KORNEL SIANTURI, SH. MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **DR. Hj. HERU IRIANI, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi dan **H. DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 21 Pebruari 2012 Nomor : **05/Pen.Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **IMAM DWI JURIS M, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa. -----

Hakim Ketua Majelis,

Tertanda.

KORNEL SIANTURI, SH.MH.

Hakim-Hakim Anggota,		
<i>Tertanda.</i>		<i>Tertanda.</i>
DR. Hj. HERU IRIANI, SH. M.Hum.		H. DERMAWAN S. DJAMIAN, S
Panitera Pengganti,		
<i>Tertanda.</i>		
IMAM DWI JURIS M, SH.		

Hal 34 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.